



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

- l. Melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan fasilitasi promosi produk peternakan dan kesehatan hewan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XV DINAS PERIKANAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 321

- (1) Dinas Perikanan Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

#### Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 322

Dinas Perikanan Kota Ambon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan.

#### Pasal 323

Dinas Perikanan Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 324

Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- c. Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 325

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perikanan serta pelayanan administratif.

Pasal 326

Sekretariat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Perikanan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perikanan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Perikanan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 327

Sekretariat Dinas Perikanan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

## Pasal 328

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perikanan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Perikanan.

## Pasal 329

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perikanan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Perikanan.

## Bagian Ketiga Bidang Pengelola Sumberdaya Perikanan

### Pasal 330

Bidang Pengelola Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumberdaya dan perikanan.

### Pasal 331

Bidang Pengelola Sumberdaya Perikanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan program kerja;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengembangan dan pengusaha tempat pelelangan ikan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 332

Bidang Pengelola Sumberdaya Perikanan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perikanan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### Pasal 333

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Melaksanakan pengembangan dan penguatan teknologi serta sistem informasi perikanan dalam rangka peningkatan distribusi dan jaringan usaha;
- d. Menghimpun, mengolah bahan dan data dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan kecil;
- g. Melaksanakan pendampingan dalam rangka peningkatan usaha nelayan kecil;
- h. Memfasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan dalam pengembangan usahanya;
- i. Melakukan pembinaan kelembagaan usaha untuk mendukung akses permodalan nelayan kecil melalui penguatan modal usaha dalam peningkatan kelembagaan usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelola Sumberdaya Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 334

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada seksi pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan sarana perikanan;
- c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil;
- e. Menyiapkan kebijakan strategis dalam pengembangan sarana perikanan untuk peningkatan pemberdayaan nelayan kecil;
- f. Mengidentifikasi dan menganalisis syarat-syarat dalam pengelolaan/pemanfaatan sarana perikanan sesuai aturan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan sarana perikanan untuk pengembangan pemberdayaan nelayan kecil;

- i. Mengevaluasi, menjaga pemanfaatan dan oprasionalisasi prasarana perikanan yang telah tersedia secara berkesinambungan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelola Sumberdaya dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 335

Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. Melaksanakan pengumpulan data serta identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha (perusahaan dan perorangan);
- c. Melaksanakan analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPI;
- d. Melaksanakan pelaporan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. Melaksanakan pengawasan, pencatatan data produksi dan melaksanakan penagihan serta retribusi pelelangan;
- f. Melaksanakan pencatatan semua armada yang melakukan pendaratan dan pembongkaran ikan pada TPI; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelola Sumberdaya dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya

#### Pasal 336

Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan pengelolaan budidaya.

#### Pasal 337

Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan meliputi kelembagaan dan usaha kecil, sarana prasarana, pembenihan, komoditas unggulan serta pengelolaan pakan ikan yang bermutu;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan perairan, menunjang pelaksanaan kegiatan budidaya yang berkelanjutan;
- c. Penyelenggaraan sistem budidaya ikan yang baik dan benar dan peningkatan produksi yang bermutu untuk menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah penggerak sektor ekonomi daerah;
- d. Penyelenggaraan kajian dan analisa permasalahan budidaya;

- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi program kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 338

Bidang Usaha Kecil dan Pengelola Budidaya, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan;
- b. Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan; dan
- c. Seksi Pelestarian Komoditas Budidaya Perikanan.

#### Pasal 339

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengelolaan budidaya perikanan;
- c. Menghimpun, mengolah bahan dan data dalam rangka pengembangan kelembagaan dan usaha perikanan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan dan usaha perikanan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan pendampingan dalam rangka peningkatan usaha kecil dan pembudidaya ikan;
- g. Memfasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan dalam pengembangan usahanya;
- h. Memberi kemudahan akses ilmu pengetahuan dan informasi dalam pengembangan kelembagaan dan usaha perikanan;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 340

Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan;
- b. Menginventarisir, mengidentifikasi serta menganalisa potensi dan pemetaan areal produksi budidaya perikanan air laut dan perikanan air tawar;
- c. Melakukan identifikasi serta analisa sarana dan program budidaya perikanan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengelolaan budidaya perikanan;
- e. Menyusun pelaksanaan kebijakan pengoperasian keramba jaring apung di perairan umum;
- f. Menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. Menyiapkan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- h. Melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ;
- i. Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- j. Melaksanakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- k. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaporan hasil kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 341

Seksi Pelestarian Komoditas Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan pada Seksi Pelestarian Komoditas Budidaya Perikanan;
- b. Melaksanakan invenstarisasi dan identifikasi pengembangan komoditas unggulan dan alternatif untuk budidaya perikanan;
- c. Menghimpun, mengolah bahan dan data dalam rangka pelestarian komoditas budidaya perikanan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian komoditas budidaya perikanan;
- e. Melakukan pembinaan serta pemantauan terhadap pelestarian komoditas budidaya;
- f. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik serta cara pembesaran ikan yang baik;
- g. Melakukan bimbingan teknologi bagi pelaksanaan teknis penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.